



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, prioritas untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 67).

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintah ...

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simelue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.

17. Dana ...

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 44.144.156.300** (*Empat puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar **Rp. 43.248.240.240** (*Empat puluh tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue.

Pasal

Pasal 4

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar **Rp. 895.916.060.-** (*Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu enam puluh rupiah*), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 40% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
- c. 20% (lima belas per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
- d. 30% (dua puluh lima per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II, dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari Kepala Desa.

B/AE ...

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat & mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDDesa.
- (5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.

(3) Tata

- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, berupa ;
- a. Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD.
- (2) Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Triwulan I, II dan III disampaikan paling lambat minggu pertama triwulan berikutnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

b. Terdapat

- b. Terdapat Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dilakukan terhadap penyaluran ADD triwulan II Tahun Anggaran berjalan, apabila :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
 - b. Terdapat sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Sisa ADD di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada triwulan II, penyaluran ADD triwulan II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD.
- (7) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan II sampai dengan akhir bulan Juli, maka akan menjadi SILPA di RKUD.
- (8) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan III sampai dengan akhir bulan Oktober, maka akan menjadi SILPA di RKUD.
- (9) Dalam hal Desa tidak mengajukan ADD Triwulan IV sampai dengan minggu pertama bulan Desember, maka akan menjadi SILPA di RKUD.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

BUPATI SIMEULUE,


ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021
NOMOR 5

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 5 TAHUN 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021 M
 04 Rajab 1442 H
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
 Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten
 Simeulue Tahun Anggaran 2021.

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
I	SIMEULUE TENGAH		4.877.129.760	77.864.000	4.954.993.760
1		WEL WEL	303.917.280	3.887.000	307.804.280
2		KAMPUNG AIE	328.183.680	6.434.000	334.617.680
3		LAUREE	279.650.880	4.214.000	283.864.880
4		LAMAYANG	303.917.280	4.600.000	308.517.280
5		LAKUBANG	359.676.720	4.252.000	363.928.720
6		LAMBAYA	303.917.280	4.721.000	308.638.280
7		DIHIT	279.650.880	5.113.000	284.763.880
8		LATITIK	303.917.280	4.683.000	308.600.280
9		WELLANGKUM	303.917.280	4.329.000	308.246.280
10		KUTA BARU	303.917.280	3.292.000	307.209.280
11		SEBBE	279.650.880	4.315.000	283.965.880
12		SUAK BARU	279.650.880	4.263.000	283.913.880
13		LUAN SOREP	303.917.280	6.998.000	310.915.280
14		PUTRA JAYA	303.917.280	4.637.000	308.554.280
15		LAUKE	359.676.720	6.709.000	366.385.720
16		SITUFA JAYA	279.650.880	5.417.000	285.067.880
II	SALANG		4.842.996.960	89.791.000	4.932.787.960
17		UJUNG SALANG	335.410.320	4.704.000	340.114.320
18		PADANG UNOI	332.983.680	6.113.000	339.096.680
19		NASREUHE	352.450.080	7.537.000	359.987.080
20		MEUNAFI	308.717.280	7.654.000	316.371.280
21		ALONG	303.917.280	5.482.000	309.399.280
22		PANTON LAWE	284.450.880	6.047.000	290.497.880
23		MUTIARA	303.917.280	5.958.000	309.875.280
24		TAMON JAYA	303.917.280	5.527.000	309.444.280
25		KARYA BAKTI	311.143.920	6.614.000	317.757.920
26		JAYA BARU	279.650.880	6.765.000	286.415.880
27		TAMENG	303.917.280	5.369.000	309.286.280
28		LALLA BAHAGIA	279.650.880	4.632.000	284.282.880
29		SUAK MANANG	279.650.880	3.267.000	282.917.880
30		GANANG PUSAKO	279.650.880	3.420.000	283.070.880
31		KENANGAN JAYA	279.650.880	4.177.000	283.827.880
32		BUNGA	303.917.280	6.525.000	310.442.280
III	TEUPAH BARAT		5.484.964.320	106.298.000	5.591.262.320
33		SILENGAS	303.917.280	6.323.000	310.240.280
34		BUNON	279.650.880	4.780.000	284.430.880
35		ANGKEO	328.183.680	7.801.000	335.984.680
36		AWE SEUBAL	328.183.680	5.665.000	333.848.680
37		LAAYON	279.650.880	4.779.000	284.429.880
38		INOR	328.183.680	6.543.000	334.726.680
39		SALUR LAENGALU	279.650.880	5.406.000	285.056.880

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
40		SALUR LATUN	279.650.880	4.805.000	284.455.880
41		SALUR	279.650.880	5.830.000	285.480.880
42		PULAU TEUPAH	303.917.280	7.760.000	311.677.280
43		AWE KECIL	328.183.680	4.207.000	332.390.680
44		NAIBOS	311.143.920	5.514.000	316.657.920
45		LANTIK	328.183.680	5.348.000	333.531.680
46		LEUBANG HULU	311.143.920	6.555.000	317.698.920
47		LEUBANG	303.917.280	6.907.000	310.824.280
48		SITAL	303.917.280	5.131.000	309.048.280
49		MAUDIL	328.183.680	8.914.000	337.097.680
50		NANCALA	279.650.880	4.030.000	283.680.880
IV	SIMEULUE TIMUR		5.563.191.360	113.455.060	5.676.646.420
51		SUAK BULUH	339.610.320	5.494.000	345.104.320
52		AIR DINGIN	322.817.280	8.810.000	331.627.280
53		AMERIA BAHAGIA	311.143.920	1.935.060	313.078.980
54		SUKA JAYA	320.717.280	4.618.000	325.335.280
55		SUKA MAJU	356.410.320	6.560.000	362.970.320
56		SUKA KARYA	369.010.320	8.878.000	377.888.320
57		SINABANG	356.410.320	3.269.000	359.679.320
58		AMAITENG MULIA	279.650.880	2.728.000	282.378.880
59		LUGU	335.410.320	5.979.000	341.389.320
60		SEFOYAN	335.410.320	6.301.000	341.711.320
61		GANTING	332.383.680	8.296.000	340.679.680
62		KUALA MAKMUR	361.776.720	11.569.000	373.345.720
63		UJUNG TINGGI	311.143.920	7.415.000	318.558.920
64		AIR PINANG	356.650.080	12.865.000	369.515.080
65		PULAU SIUMAT	311.143.920	7.651.000	318.794.920
66		KOTA BATU	283.850.880	6.045.000	289.895.880
67		LINGGI	279.650.880	5.042.000	284.692.880
V	TELUK DALAM		3.036.586.320	64.878.000	3.101.464.320
68		BABUSSALAM	303.917.280	4.635.000	308.552.280
69		MUARA AMAN	279.650.880	5.541.000	285.191.880
70		GUNUNG PUTIH	335.410.320	4.156.000	339.566.320
71		LUGU SEBAHAK	335.410.320	5.656.000	341.066.320
72		KUALA BAKTI	279.650.880	3.155.000	282.805.880
73		BULU HADIK	279.650.880	7.758.000	287.408.880
74		SAMBAY	303.917.280	8.173.000	312.090.280
75		LUAN BALU	303.917.280	10.222.000	314.139.280
76		TANJUNG RAYA	303.917.280	7.005.000	310.922.280
77		KUALA BARU	311.143.920	8.577.000	319.720.920
VI	SIMEULUE BARAT		4.521.532.560	137.736.000	4.659.268.560
78		LAYABAUNG	328.183.680	19.737.000	347.920.680
79		SEMBILAN	400.743.120	14.931.000	415.674.120
80		SIGULAI	328.183.680	10.350.000	338.533.680
81		SINAR BAHAGIA	303.917.280	6.874.000	310.791.280
82		LAMAMEK	328.183.680	6.789.000	334.972.680
83		BATU RAGI	328.183.680	6.241.000	334.424.680
84		MALASIN	328.183.680	5.962.000	334.145.680
85		BABUL MAKMUR	303.917.280	5.779.000	309.696.280
86		AMABAAN	352.450.080	13.566.000	366.016.080
87		MITEUM	328.183.680	11.974.000	340.157.680
88		LHOK BIKHAU	279.650.880	5.542.000	285.192.880
89		UJUNG HARAPAN	303.917.280	7.552.000	311.469.280
90		SANGGIRAN	303.917.280	8.110.000	312.027.280
91		LHOK MAKMUR	303.917.280	14.329.000	318.246.280

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
VII	TEUPAH SELATAN		5.876.134.080	116.295.000	5.992.429.080
92		SENEBUK	311.143.920	8.196.000	319.339.920
93		SUAK LAMATAN	279.650.880	5.816.000	285.466.880
94		ALUS ALUS	303.917.280	8.184.000	312.101.280
95		BATU RALANG	279.650.880	5.327.000	284.977.880
96		ULUL MAYANG	303.917.280	4.314.000	308.231.280
97		KEBUN BARU	303.917.280	6.662.000	310.579.280
98		BADEGONG	328.183.680	4.985.000	333.168.680
99		LATIUNG	279.650.880	4.913.000	284.563.880
100		PASIR TINGGI	303.917.280	5.806.000	309.723.280
101		LABUHAN JAYA	279.650.880	7.252.000	286.902.880
102		LABUHAN BAJAU	279.650.880	6.833.000	286.483.880
103		BLANG SEBEL	303.917.280	6.770.000	310.687.280
104		ANA AO	328.183.680	7.253.000	335.436.680
105		LATALING	303.917.280	6.523.000	310.440.280
106		PULAU BANGKALAK	303.917.280	6.379.000	310.296.280
107		LABUHAN BAKTI	352.450.080	7.467.000	359.917.080
108		TRANS JERNGE	359.676.720	4.604.000	364.280.720
109		TRANS MERANTI	359.676.720	4.519.000	364.195.720
110		TRANS BARU	311.143.920	4.492.000	315.635.920
VIII	ALAFAN		2.591.389.920	77.608.000	2.668.997.920
111		LEWAK	328.183.680	12.460.000	340.643.680
112		LAMEREM	303.917.280	7.385.000	311.302.280
113		LHOK PAUH	359.676.720	9.538.000	369.214.720
114		SERAFON	303.917.280	7.099.000	311.016.280
115		LANGI	303.917.280	10.107.000	314.024.280
116		LUBUK BAIK	359.676.720	12.253.000	371.929.720
117		LHOK DALAM	303.917.280	8.340.000	312.257.280
118		LAFAKHA	328.183.680	10.426.000	338.609.680
IX	TEUPAH TENGAH		3.744.179.520	73.376.000	3.817.555.520
119		MATANURUNG	301.517.280	7.567.000	309.084.280
120		LASIKIN	357.276.720	6.847.000	364.123.720
121		LANTING	301.517.280	4.977.000	306.494.280
122		BUSUNG INDAH	333.010.320	5.303.000	338.313.320
123		KAHAD	277.250.880	8.321.000	285.571.880
124		SIMPANG ABAIL	333.010.320	4.266.000	337.276.320
125		ABAIL	277.250.880	4.800.000	282.050.880
126		NANCAWA	301.517.280	7.166.000	308.683.280
127		LABUAH	277.250.880	4.566.000	281.816.880
128		SUA-SUA	325.783.680	6.459.000	332.242.680
129		BATU-BATU	357.276.720	8.288.000	365.564.720
130		SITUBUK	301.517.280	4.816.000	306.333.280
X	SIMEULUE CUT		2.710.135.440	38.615.000	2.748.750.440
131		BUBUHAN	359.676.720	3.313.000	362.989.720
132		AMARABU	359.676.720	6.073.000	365.749.720
133		KUTA INANG	328.183.680	3.741.000	331.924.680
134		KUTA PADANG	328.183.680	4.819.000	333.002.680
135		SIBULUH	359.676.720	5.753.000	365.429.720
136		LATAK AYAH	335.410.320	4.086.000	339.496.320
137		BORENGAN	303.917.280	5.786.000	309.703.280
138		UJUNG PADANG	335.410.320	5.044.000	340.454.320
JUMLAH TOTAL			43.248.240.240	895.916.060	44.144.156.300

Sinabang, 16 Februari 2021.

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM